



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kusmana Alias Engkus Bin Sukinta;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 21 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nagrak Rt. 03 Rw. 01 Desa Cikareo Utara
Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Kusmana Alias Engkus Bin Sukinta ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA terbukti melakukan Tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar struk pembayaran dari Palasari Mart tanggal 18 Maret 2024 yang dibelakangnya terdapat catatan angka,;

Dirampas untuk dirusakan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA, Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pancahariann, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdalwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang telah diamankan oleh Saksi DESTIAN PRATAMA dan saksi MUHAMMAD LUCKY SOPIAN karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi togel dan juga telah menerima atas titipan pemasangan taruhan judi togel jenis Sidney dari Saksi OCID dan juga dari Saudara Jiko dan Saudara Ating.

Bahwa dari terdakwa pada waktu diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk yang dipergunakan untuk merekap angka pemasangan dengan nominal uang yang ditaruhkan, 1 (satu) lembar Struk yang dipergunakan untuk mencatat pemasangan dari saudara ATING, dan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi togel jenis Sidney dari orang lain pemasangan togel jenis sidney dari orang lain tersebut dimulai pukul 11.00 Wib dan di tutup pukul 13.00 Wib setiap harinya yang kemudian oleh Terdakwa angka yang ditaruhkan berikut jumlah uang yang ditaruhkan,di rekap di lembaran kertas kecil berikut uang yang ditaruhkan untuk setorkan kepada saudara SEK dengan cara diambil oleh saudara SEK ke tempat terdakwa mengecer Togel tersebut.

Bahwa Permainan judi togel jenis Sidney tersebut merupakan permainan tebak menebak angka. Adapun jika para pemasang yang telah memasang menebak angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka para pemasang akan mendapatkan kemenangan dalam bentuk hadiah berbentuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal uang, dan jika para pemasang tidak sama menebak angka dengan bandar maka para pemasang tersebut dinyatakan kalah dan otomatis tidak mendapatkan hadiah dari pemasangan tersebut.

Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x60 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, adalah 1x300 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kelipatannya, dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x2500 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatannya dan dari hasil permainan judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan jika ada Bahwa orang yang menang Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Subsidiar

Bahwa terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA, Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdalwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang telah diamankan oleh Saksi DESTIAN PRATAMA dan saksi MUHAMMAD LUCKY SOPIAN karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi togel dan juga telah menerima atas titipan pemasangan taruhan judi togel jenis Sidney dari Saksi OCID dan juga dari Saudara Jiko dan Saudara Ating.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari terdakwa pada waktu diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk yang dipergunakan untuk merekap angka pemasangan dengan nominal uang yang ditaruhkan, 1 (satu) lembar Struk yang dipergunakan untuk mencatat pemasangan dari saudara ATING, dan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).-

Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi togel jenis Sidney dari orang lain pemasangan togel jenis sidney dari orang lain tersebut dimulai pukul 11.00 Wib dan di tutup pukul 13.00 Wib setiap harinya yang kemudian oleh Terdakwa angka yang ditaruhkan berikut jumlah uang yang ditaruhkan, di rekap di lembaran kertas kecil berikut uang yang ditaruhkan untuk setorkan kepada saudara SEK dengan cara diambil oleh saudara SEK ke tempat terdakwa mengecor Togel tersebut.-

Bahwa Permainan judi togel jenis Sidney tersebut merupakan permainan tebak menebak angka. Adapun jika para pemasang yang telah memasang menebak angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka para pemasang akan mendapatkan kemenangan dalam bentuk hadiah berbentuk nominal uang, dan jika para pemasang tidak sama menebak angka dengan bandar maka para pemasang tersebut dinyatakan kalah dan otomatis tidak mendapatkan hadiah dari pemasangan tersebut.

Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x60 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, adalah 1x300 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kelipatannya, dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x2500 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatannya.

Perbuatan terdakwa KUSMANA Alias ENKUS Bin SUKINTA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Lucky Sopian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas satuan resmob Polres Sumedang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik seluruhnya benar.
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa.
- Saksi bertugas satuan resmob Polres Sumedang.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik seluruhnya benar.
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Sehubungan dengan saksi beserta rekan saya yang bernama saudara Destian Pratama yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Sumedang telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan perjudian Togel jenis Sidney;
- Bahwa setahu saksi orang yang melakukan perjudian Togel jenis Sydney yaitu mengaku bernama Saudara KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menerima pemasangan permainan judi togel jenis Sidney.
- Bahwa awalnya saksi mengamankan Saudara. KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setahu saksi ada saksi lain yang melihat dan mengetahui mengenai kejadian tersebut, diantaranya yaitu saudara OCID yang pada saat itu menitipkan nomor angka taruhannya kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang ikut memasang taruhan judi togel kepada Saudara KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA diantaranya yaitu saudara OCID, Saudara JUKO dan Saudara ATING;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang bermain permainan judi togel tersebut dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa sering melakukan permainan judi togel, kemudian saya mengecek ke alamat tersebut dan benar bahwa Saudara KUSMANA Alias ENKGUS sedang bermain permainan judi togel online kemudian saya mengamatkannya dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polres Sumedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ini melakukan permainan judi togel online jenis sidney tersebut terdaftar di situs apa, dikarenakan terdakwa



juga ikut menitipkan pemasangan taruhan judi baik dirinya maupun orang lain yang tidak tahu nama aslinya namun sering dipanggil saudara SEK;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui alamat rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis seperti apa, namun menurut keterangan Terdakwa yaitu dengan cara saudara KUSMANA menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain yang kemudian terdakwa merekap di lembaran kertas kecil, dengan catatan yaitu angka yang ditaruhkan berikut jumlah uang yang ditaruhkan, setelah itu rekapan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara SEK yang dimana saudara SEK mengambil rekapan tersebut di tempat terdakwa mengecor Togel tersebut, adapun yang terdakwa serahkan adalah rekapan berikut uang yang ditaruhkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, omzet yang diterima tergantung dari orang yang menang tersebut, dan biasanya jika ada orang yang menang Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menrima titipan nomor berikut uang taruhannya dari orang yang bertaruh, kemudian terdakwa menyetorkan nomor rekapan berikut uang taruhannya kepada Saudara Alias SEK;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan dan kami sita dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia tidak mengetahuinya dikarenakan terdakwa menyetorkan nomor dan uang taruhan kepada SEK, dan yang lebih mengetahui yaitu SEK selaku yang mempunyai akun sendiri ke situs sydney tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia melakukan kegiatan mengumpulkan nomor dan uang taruhan judi online ini Sejak bulan januari 2024;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mata pencaharian terdakwa sebagai tukang buah-buahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia biasanya membuka taruhan pemasangan dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Destian Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas satuan resmob Polres Sumedang;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas satuan resmob Polres Sumedang;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan saksi beserta rekan saya yang bernama saudara Destian Pratama yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Sumedang telah mengamankan seorang laki - laki yang diduga melakukan perjudian Togel jenis Sidney;
- Bahwa setahu saksi orang yang melakukan perjudian togel jenis Sidney adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengamankan Saudara. KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sedang melakukan transaksi saat saya dan rekan saya mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Bersama rekan saksi yang Bernama Muhammad Lucky Sopian;
- Bahwa setahu saksi ada saksi lain yang melihat dan mengetahui mengenai kejadian tersebut, diantaranya yaitu saudara OCID yang pada saat itu menitipkan nomor angka taruhannya kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang ikut memasang taruhan judi togel kepada Saudara KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA diantaranya yaitu saudara OCID, Saudara JUKO dan Saudara ATING;
- Bahwa setahu saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang bermain permainan judi togel tersebut dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Saudara KUSMANA Alias ENKGUS sering melakukan permainan judi togel, kemudian saksi mengecek ke alamat tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS sedang bermain permainan judi togel online kemudian saksi mengamankannya dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polres Sumedang;
- Bahwa tidak mengetahui Terdakwa KUSMANA alias ENKGUS ini melakukan permainan judi togel online jenis sidney tersebut terdaftar di situs apa, dikarenakan terdakwa juga ikut menitipkan pemasangan taruhan judi baik dirinya maupun orang lain yang tidak tahu nama aslinya namun sering dipanggil saudara SEK;
- Bahwa saksi tidak kenal atau tidak mengetahui dimana Alamat orang yang disebut dengan SEK;
- Bahwa setahu saksi orang-orang yang pasang tahu nomor pemenang dari si SEK ini;
- Bahwa setahu saksi uang taruhan yang di pasang adalah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak mengetahui persis seperti apa, namun menurut keterangan Terdakwa yaitu dengan cara saudara KUSMANA menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain yang kemudian terdakwa merekap di lembaran kertas kecil, dengan catatan yaitu angka yang ditaruhkan berikut jumlah uang yang ditaruhkan, setelah itu rekapan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara SEK yang dimana saudara SEK mengambil rekapan tersebut di tempat terdakwa mengecer Togel tersebut, adapun yang terdakwa serahkan adalah rekapan berikut uang yang ditaruhkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, omzet yang diterima tergantung dari orang yang menang tersebut, dan biasanya jika ada orang yang menang Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menerima titipan nomor berikut uang taruhannya dari orang yang bertaruh, kemudian terdakwa menyetorkan nomor rekapan berikut uang taruhannya kepada Saudara Alias SEK;
- Bahwa setahu saksi mengenal barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan dan kami sita dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia tidak mengetahuinya dikarenakan terdakwa menyetorkan nomor dan uang taruhan kepada SEK, dan yang lebih mengetahui yaitu SEK selaku yang mempunyai akun sendiri ke situs sydney tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia melakukan kegiatan mengumpulkan nomor dan uang taruhan judi online ini Sejak bulan januari 2024;
 - Bahwa setahu saksi mata pencaharian terdakwa sebagai tukang buah-buahan;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa membuka taruhan judi on line biasanya dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;
 - Bahwa setahu saksi kalau dapat 2 angka dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) samapi dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa menerima dan mencatat uang yang pasang, kemudain menyetorkannya kepada SEK, kemudian SEK ini ke website judi online,kemudian setelah keluar nomor pemenangnya, SEK ke terdakwa lagi untuk kasih uang yang menang, terdakwa pengepulnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Kusmana Alias Engkus Bin Sukinta** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Sumedang, dikarenakan terdakwa telah bermain permainan judi togel dan terdakwa juga telah menerima atas titipan uang taruhan judi online dari orang lain;
- Bahwa judi Togel Jenis Sidney tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Sumedang pada saya sedang bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saudara JUKO, saudara ATING, dan saudara OCID;
- Bahwa Saudara JUKO yang merupakan Tukang Parkir di Tahu Palasari yang beralamat di Wilayah Lingkungan Ketib Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saudara ATING adalah tukang Becak di Ojolali yang beralamat di Lingkungan tegalkaling kecamatan Sumedang utara kabupaten Sumedang, dan saudara OCID adalah tukang

Halaman **10** dari **21** Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cator (becak kotor) yang beralamat di Lingkungan Ketib Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

- Bahwa terdakwa menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain yang kemudian terdakwa rekap di lembaran kertas kecil, dengan catatan yaitu angka yang ditaruhkan berikut jumlah uang yang ditaruhkan, setelah itu rekapan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara SEK yang dimana saudara SEK mengambil rekapan tersebut di tempat terdakwa mengecer Togel tersebut, adapun yang terdakwa serahkan adalah rekapan berikut uang yang ditaruhkan;
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul dan mengelola permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik atas permainan judi jenis togel Sidney tersebut karena yang terdakwa ketahui permainan judi jenis togel Sidney tersebut tersedia di situs internet;
- Bahwa terdakwa tidak paham dan hanya menyetorkan uang taruhan dan menyerahkannya ke SEK;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui User ID dan password akun judi SEK ini;
- Bahwa setahu terdakwa SEK merupakan Tukang ojek di depan Griya Plaza Sumedang namun alamat tinggalnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan togel jenis sidney dari orang lain tersebut dimulai pukul 11.00 WIB dan di tutup pukul 13.00 WIB;
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan togel jenis sydney tersebut sejak bulan Januari 2024 dan dilakukan setiap hari;
- Bahwa setahu terdakwa Permainan tersebut merupakan permainan tebak menebak angka. Adapun jika para pemasang yang telah memasang menebak angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka para pemasang akan mendapatkan kemenangan dalam bentuk hadiah berbentuk nominal uang, dan jika para pemasang tidak sama menebak angka dengan bandar maka para pemasang tersebut dinyatakan kalah dan otomatis tidak mendapatkan hadiah dari pemasangan tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa tiap harinya judi togel jenis sydney tersebut dibuka setiap hari yang diundi pada pukul 14.00 Wib, untuk angka yang menang biasanya tersangka diberitahukan oleh saudara SEK berikut memberikan uang kemenangan jika ada pemasang yang menang dari titipan terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa sistem pemenang dan keuntungan adalah untuk pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x60 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pemasangan 3 (tiga) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x300 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kelipatannya, dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x2500 atau jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menang, besarnya tersebut tergantung dari orang yang menang, dan biasanya jika ada orang yang menang saya diberikan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah, tapi jarang ada yang menang);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jualan-jualan di Palasari punya orang kalau ada yang menyuruh terdakwa nungguin jualannya;
- Bahwa terdakwa diberi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari kalau laku, kadang laku kadang tidak;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa belum pernah di hukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar struk pembayaran dari Palasari Mart tanggal 18 Maret 2024 yang dibelakangnya terdapat catatan angka,.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dikarenakan Terdakwa telah bermain permainan judi togel dan juga Terdakwa telah menerima atas titipan pemasangan taruhan judi togel dari orang lain.
- Bahwa orang yang menitipkan taruhan judi togel kepada Terdakwa yaitu saudara JUKO, saudara ATING, dan saudara OCID.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah melakukan permainan judi togel jenis Sydney.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain yang kemudian Terdakwa rekap di lembaran kertas kecil, dengan catatan yaitu angka yang ditaruhkan berikut jumlah uang yang ditaruhkan, setelah itu rekapan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara SEK yang dimana saudara SEK mengambil rekapan tersebut di tempat Terdakwa mengecer Togel tersebut, adapun yang Terdakwa serahkan adalah rekapan berikut uang yang ditaruhkan.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel jenis sidney dari orang lain tersebut dimulai pukul 11.00 Wib dan di tutup pukul 13.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel jenis sydney tersebut sejak bulan Januari 2024 dan dilakukan setiap hari.
- Bahwa permainan tersebut merupakan permainan tebak menebak angka. Adapun jika para pemasang yang telah memasang menebak angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka para pemasang akan mendapatkan kemenangan dalam bentuk hadiah berbentuk nominal uang, dan jika para pemasang tidak sama menebak angka dengan bandar maka para pemasang tersebut dinyatakan kalah dan otomatis tidak mendapatkan hadiah dari pemasangan tersebut.
- Bahwa Tiap harinya judi togel jenis sydney tersebut dibuka setiap hari yang diundi pada pukul 14.00 Wib, untuk angka yang menang biasanya Terdakwa diberitahukan oleh saudara SEK berikut memberikan uang kemenangan jika ada pemasang yang menang dari titipan Terdakwa .
- Bahwa pemasangan tersebut mendapatkan hadiah jika menang dengan perhitungan sebagai berikut : buntut pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x60 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya., untuk pemasangan 3 (tiga) angka yang dipasangka perbandingan menang dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situsnya adalah 1x300 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan kelipatannya, dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x2500 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatannya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menang, namun untuk berapa nominal uang yang Terdakwa dapatkan tersebut tergantung dari Bahwa orang yang menang tersebut, dan biasanya Terdakwa jika ada Bahwa orang yang menang Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pembayaran di antarkan langsung oleh saudara SEK ketempat Terdakwa yang biasanya diantarkan pada pukul 15.00 Wib, dan Terdakwa memberikan kepada pemenang pada hari itu juga bagaimana pemanang datang ketempat Terdakwa .
- Bahwa saudara SEK sebagai bandar yang mempunyai akun sendiri langsung ke situs sydney tersebut.
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari – hari adalah sebagai penjual buah– buahan..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi**
3. **Unsur sebagai mata pencahariannya**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama **Terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA** dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah seseorang lain yang tidak turut terlibat dalam permainan judi yang sedang berlangsung akan tetapi dia yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi ditempat yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap dikarenakan Terdakwa telah bermain permainan judi togel dan juga Terdakwa telah menerima atas titipan pemasangan taruhan judi togel dari orang lain. pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah melakukan permainan judi togel jenis Sydney;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain yang kemudian Terdakwa rekap di lembaran kertas kecil, dengan catatan yaitu angka yang ditaruhkan berikut jumlah uang yang ditaruhkan, setelah itu rekapan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara SEK yang dimana saudara SEK mengambil rekapan tersebut di tempat Terdakwa mengecer Togel tersebut, adapun yang Terdakwa serahkan adalah rekapan berikut uang yang ditaruhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel jenis sidney dari orang lain tersebut dimulai pukul 11.00 Wib dan di tutup pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel jenis sydney tersebut sejak bulan Januari 2024 dan dilakukan setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan tersebut merupakan permainan tebak menebak angka. Adapun jika para pemasang yang telah memasang menebak angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka para pemasang akan mendapatkan kemenangan dalam bentuk hadiah berbentuk nominal uang, dan jika para pemasang tidak sama menebak angka dengan bandar maka para pemasang tersebut dinyatakan kalah dan otomatis tidak mendapatkan hadiah dari pemasangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tiap harinya judi togel jenis sydney tersebut dibuka setiap hari yang diundi pada pukul 14.00 Wib, untuk angka yang menang biasanya Terdakwa diberitahukan oleh saudara SEK berikut memberikan uang kemenangan jika ada pemasang yang menang dari titipan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemasangan tersebut mendapatkan hadiah jika menang dengan perhitungan sebagai berikut : buntut pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x60 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya., untuk pemasangan 3 (tiga) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x300 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan kelipatannya, dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsnya adalah 1x2500 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menang, namun untuk berapa nominal uang yang Terdakwa dapatkan tersebut tergantung dari Bahwa orang yang menang tersebut, dan biasanya Terdakwa jika ada Bahwa orang yang menang Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembayaran di antarkan langsung oleh saudara SEK ketempat Terdakwa yang biasanya diantarkan pada pukul 15.00 Wib, dan Terdakwa memberikan kepada pemenang pada hari itu juga bagaimana pemanang datang ketempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa saudara SEK sebagai bandar yang mempunyai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun sendiri langsung ke situs sydney tersebut;

Menimbang, bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari – hari adalah sebagai penjual buah – buahan;

Menimbang, bahwa terdakwa “menerima pemasangan judi onile jenis sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sehingga unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai mata pencahariannya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mata pencaharian dalam perkara ini yaitu orang yang melakukan perjudian untuk menafkai ke;luarganya dan tidak ada pekerjaan lain selain dengan bekerja sebagai pemain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap dikarenakan Terdakwa telah bermain permainan judi togel dan juga Terdakwa telah menerima atas titipan pemasangan taruhan judi togel dari orang lain. pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di depan Toko Tahu Palasari di Jl. Mayor Abdurahman Kel.Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah melakukan permainan judi togel jenis Sydney;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain yang kemudian Terdakwa rekap di lembaran kertas kecil, dengan catatan yaitu angka yang ditaruhkan berikut jumlah uang yang ditaruhkan, setelah itu rekapan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara SEK yang dimana saudara SEK mengambil rekapan tersebut di tempat Terdakwa mengecer Togel tersebut, adapun yang Terdakwa serahkan adalah rekapan berikut uang yang ditaruhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel jenis sidney dari orang lain tersebut dimulai pukul 11.00 Wib dan di tutup pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel jenis sydney tersebut sejak bulan Januari 2024 dan dilakukan setiap hari.

Menimbang, bahwa permainan tersebut merupakan permainan tebak menebak angka. Adapun jika para pemasang yang telah memasang menebak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka para pemasang akan mendapatkan kemenangan dalam bentuk hadiah berbentuk nominal uang, dan jika para pemasang tidak sama menebak angka dengan bandar maka para pemasang tersebut dinyatakan kalah dan otomatis tidak mendapatkan hadiah dari pemasangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tiap harinya judi togel jenis sydney tersebut dibuka setiap hari yang diundi pada pukul 14.00 Wib, untuk angka yang menang biasanya Terdakwa diberitahukan oleh saudara SEK berikut memberikan uang kemenangan jika ada pemasang yang menang dari titipan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemasangan tersebut mendapatkan hadiah jika menang dengan perhitungan sebagai berikut: untuk pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsny adalah 1x60 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya., untuk pemasangan 3 (tiga) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsny adalah 1x300 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan kelipatannya, dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yang dipasangka perbandingan menang dari situsny adalah 1x2500 atau jika memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan yang menang, namun untuk berapa nominal uang yang Terdakwa dapatkan tersebut tergantung dari Bahwa orang yang menang tersebut, dan biasanya Terdakwa jika ada Bahwa orang yang menang Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembayaran di antarkan langsung oleh saudara SEK ketempat Terdakwa yang biasanya diantarkan pada pukul 15.00 Wib, dan Terdakwa memberikan kepada pemenang pada hari itu juga bagaimana pemanang datang ketempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa saudara SEK sebagai bandar yang mempunyai akun sendiri langsung ke situs sydney tersebut;

Menimbang, bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari – hari adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd



sebagai penjual buah – buahan;

Menimbang, bahwa terdakwa “menerima pemasangan judi onile jenis sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dakwaan primair pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti;

- Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); -
Dirampas untuk negara
- 2 (dua) lembar struk pembayaran dari Palasari Mart tanggal 18 Maret 2024 yang dibelakangnya terdapat catatan angka;.
Dirampas untuk dirusakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merusak perekonomian yang ada dimasyarakat.



Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 182 ayat (1) a KUHP jo Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KUSMANA Alias ENKGUS Bin SUKINTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); -
 - Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) lembar struk pembayaran dari Palasari Mart tanggal 18 Maret 2024 yang dibelakangnya terdapat catatan angka;. Dirampas untuk dirusakan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Lidya Da Vida, S.H. sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H dan Yusrizal, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 Juli 2024 oleh Lidya Da Vida, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh, Desca Wisnubrata, S.H., M.H dan Yusrizal, S.H.M.H masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

TTD.

Yusrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)